

Analisis Efektivitas Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) dalam Mengoptimalkan Manajemen Aset pada BPKAD Kabupaten Dompu

Irfan¹, Mahmud², Fahrul Mauzu³

^{1,2,3}Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis, Dompu, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received Jun 30, 2026

Revised Jul 12, 2026

Accepted Jul 25, 2026

Keywords:

Asset management

Regional property

Asset disposal

Digitalization

Local government

ABSTRACT

This study evaluated the effectiveness of regional property disposal at the Regional Financial and Asset Management Agency of Dompu Regency, which faced significant challenges regarding human resource capacity and inventory inaccuracy. The researchers applied a qualitative descriptive approach and collected data through direct observations, in-depth interviews, and documentation studies. The results indicated that the disposal procedure was executed effectively in accordance with standard regulations through rigorous physical verification. Furthermore, the constraint of limited staff quantity was successfully mitigated by digitalizing the inventory system, while the issue of untraceable physical assets was resolved strictly through financial compensation claims. The study concluded that the effective disposal of severely damaged assets successfully prevented the waste of the regional budget and facilitated the systematic planning of future asset requirements.

This is an open access article under the [CC BY-NC license](#).



Corresponding Author:

Irfan,

Manajemen,

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis, Dompu, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Email: irfansbastian7@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan pilar esensial dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Corporate Governance*) guna mewujudkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi pelayanan publik. Secara teoretis, merujuk pada *Grand Theory* Manajemen Aset oleh (Siregar, 2004), siklus manajemen aset yang optimal tidak hanya berfokus pada pengadaan dan pemeliharaan, tetapi juga sangat bergantung pada tahapan rasionalisasi atau penghapusan aset yang sudah tidak produktif. Secara yuridis, hal ini diatur tegas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 (Pemerintah Republik Indonesia, 2016) tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, di mana penghapusan adalah proses penting untuk membebaskan pemerintah dari beban biaya pemeliharaan atas barang yang rusak atau usang. Penghapusan aset yang tepat waktu dan sesuai prosedur akan mencegah pemborosan sumber daya dan mengoptimalkan kapasitas manajemen aset daerah.

Namun, secara praktis, pencapaian efektivitas pengelolaan BMD di tingkat daerah sering kali menghadapi kendala serius. Di Kabupaten Dompu, pelaksanaan penghapusan BMD yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) masih belum optimal dan menghadapi berbagai tantangan empiris. Kendala utama yang terjadi di lapangan meliputi kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi teknis standar dalam menilai dan mengeksekusi penghapusan aset. Fenomena ini sejalan dengan temuan (Lestariningsih, 2024) yang mengemukakan bahwa minimnya kompetensi teknis aparatur pengelola aset menjadi hambatan dominan yang menyebabkan lambatnya birokrasi penghapusan di berbagai daerah.

Selain itu, lemahnya pengawasan serta ketidakakuratan data inventarisasi menyebabkan banyak aset yang secara fisik sudah tidak ada atau tidak berfungsi, namun secara administratif masih membebani pembukuan pemerintah daerah. Kondisi ini dikonfirmasi oleh kajian Mayasari & Biduri (2024) yang menyoroti tingginya disparitas antara pencatatan administratif dengan eksistensi fisik aset akibat sistem inventarisasi yang tidak diperbarui secara berkala. Hal tersebut turut diperburuk oleh celah pengawasan internal, yang menurut Sugianto et al. (2019), menjadi penyebab utama menumpuknya aset terbengkalai dalam neraca daerah. Ketimpangan antara kewajiban regulasi dan realitas kapasitas administratif di Kabupaten Dompu ini menciptakan masalah mendesak yang membutuhkan intervensi strategis.

Tantangan dalam pengelolaan dan penghapusan BMD telah menjadi perhatian dalam beberapa literatur administrasi publik dan manajemen keuangan daerah baru-baru ini. Studi oleh (Martina et al., 2016) menemukan bahwa mayoritas pemerintah daerah di Indonesia masih menganggap proses penghapusan aset sebagai tahapan yang dihindari karena rumitnya birokrasi lelang dan ketakutan akan implikasi hukum. Penelitian lain oleh Tangke et al. (2015) mengeksplorasi manajemen aset secara kuantitatif dan menyimpulkan bahwa ada korelasi positif yang signifikan antara ketertiban administrasi aset dengan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Selanjutnya, penelitian dari Periansya et al. (2022) menyoroti pentingnya digitalisasi inventarisasi untuk mendeteksi aset yang terbengkalai. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Amerieska et al. (2018) menyoroti pentingnya pengelolaan aset daerah dalam menunjang pelaksanaan pengendalian dan pengawasan. Di sisi lain, penelitian oleh Poae et al. (2017) dan Kona et al. (2025) menyoroti bahwa pengelolaan barang milik daerah merupakan hal penting dalam administrasi kepegawaian.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan wawasan berharga mengenai tata kelola aset pemerintah, terdapat sejumlah keterbatasan. Mayoritas studi terdahulu (Tangke et al., 2015; Poae et al., 2017; Kona et al., 2025) menggunakan pendekatan kuantitatif makro yang hanya melihat hasil akhir pelaporan keuangan, tanpa menggali dinamika proses administratif di baliknya. Sementara itu, studi kualitatif yang ada (Amerieska et al., 2018; Periansya et al., 2022; Martina et al., 2016) lebih banyak berfokus pada aspek pengadaan (*procurement*) dan inventarisasi, namun sangat jarang yang secara spesifik membedah tahap "penghapusan" sebagai variabel kunci, terutama terkait bagaimana interaksi antara rendahnya kompetensi SDM dan lemahnya pengawasan fisik memengaruhi kemacetan penghapusan aset di daerah yang sedang berkembang.

Terdapat kesenjangan (*research gap*) yang nyata antara literatur yang ada dengan realitas empiris dan teoretis pada fokus studi ini. Kajian terdahulu cenderung memisahkan antara masalah inventarisasi dan proses penghapusan, padahal secara empiris di Kabupaten Dompu, ketidakakuratan inventarisasi justru menjadi akar masalah terhambatnya proses penghapusan BMD. Selain itu, literatur manajemen aset publik saat ini belum cukup menjelaskan bagaimana efektivitas penghapusan aset dapat dicapai dalam kondisi keterbatasan kapasitas SDM dan lemahnya pengawasan sistemik. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk memperluas pemahaman teoretis mengenai efektivitas organisasi dengan menempatkan proses penghapusan BMD bukan sekadar sebagai tindakan administratif membuang barang, melainkan sebagai instrumen strategis untuk merestrukturisasi dan mengoptimalkan manajemen aset secara keseluruhan.

Berdasarkan analisis kesenjangan di atas, pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana efektivitas pelaksanaan prosedur penghapusan BMD di BPKAD Dompu berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016?, (2) Kendala apa saja yang menghambat proses penghapusan tersebut?, dan (3) Bagaimana dampak penghapusan BMD terhadap optimalisasi manajemen aset di BPKAD Dompu? Sejalan dengan pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas prosedur penghapusan BMD, mengidentifikasi faktor penghambatnya, dan menganalisis nilai dampaknya terhadap optimalisasi aset serta efisiensi anggaran. Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada pendekatan kualitatif mendalam yang membongkar hambatan struktural dan kultural (SDM dan pengawasan) secara spesifik pada fase "penghapusan aset" di tingkat pemerintah kabupaten, memberikan kerangka evaluasi baru yang mengintegrasikan kesesuaian regulasi dengan realitas kapasitas birokrasi lokal.

Untuk memberikan gambaran yang sistematis, sisa dari artikel ini diorganisasikan sebagai berikut: Bagian kedua menyajikan Tinjauan Pustaka yang membahas kerangka konseptual

manajemen aset dan efektivitas birokrasi. Bagian ketiga menguraikan Metodologi Penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data di lapangan. Bagian keempat memaparkan Hasil dan Pembahasan secara komprehensif, menjawab pertanyaan penelitian mengenai efektivitas, kendala, dan dampak penghapusan BMD. Artikel ini diakhiri dengan Kesimpulan pada bagian kelima, yang merangkum temuan utama serta memberikan rekomendasi praktis bagi BPKAD Kabupaten Dompu dan agenda penelitian di masa depan.

Konsep dan Grand Theory Manajemen Aset

Manajemen aset daerah merupakan serangkaian kegiatan strategis dalam mengelola kekayaan daerah guna mewujudkan prinsip akuntabilitas dan efisiensi pelayanan publik. Secara teoretis, merujuk pada *Grand Theory* Manajemen Aset oleh Siregar (2004), siklus manajemen aset yang komprehensif tidak hanya bertumpu pada fase pengadaan dan pemeliharaan, melainkan juga sangat bergantung pada tahapan rasionalisasi atau penghapusan aset yang dinilai sudah tidak lagi produktif. Tujuan utama dari manajemen aset ini adalah memastikan pengambilan keputusan yang tepat agar aset yang dikelola dapat berfungsi secara ekonomis, efektif, efisien, dan tetap menjaga nilai gunanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengaitkan konsep ini dengan kajian terdahulu, literatur menunjukkan bahwa tata kelola aset yang baik sangat esensial bagi instansi pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Amerieska et al. (2018) menegaskan bahwa efektivitas pengelolaan aset daerah memegang peranan penting dalam menunjang pelaksanaan fungsi pengendalian dan pengawasan. Namun demikian, mayoritas studi terdahulu cenderung membatasi fokus pada aspek pengadaan (*procurement*) dan inventarisasi semata. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan (*research gap*) tersebut dengan menempatkan proses penghapusan bukan sekadar kegiatan membuang barang, melainkan sebagai instrumen strategis untuk merestrukturisasi manajemen aset secara keseluruhan.

Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD)

Secara yuridis, Barang Milik Daerah (BMD) mencakup seluruh barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD maupun perolehan lain yang sah, sebagaimana diatur secara tegas di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Agar pengelolaan berjalan sistematis, diperlukan proses penatausahaan BMD yang terdiri dari tiga pilar utama: pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Rangkaian kegiatan administratif ini wajib dilakukan secara tertib untuk memverifikasi kondisi fisik, mencatat perubahan aset, serta memberikan bukti hukum atas status barang, yang pada akhirnya bermuara pada penyajian neraca pemerintah daerah yang akuntabel.

Relevansi penatausahaan aset terhadap akuntabilitas telah dibuktikan oleh sejumlah penelitian terdahulu. Studi kuantitatif oleh (Tangke et al., 2015) serta (Poe et al., 2017) menyimpulkan bahwa terdapat korelasi positif yang signifikan antara ketertiban administrasi aset daerah dengan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sejalan dengan hal tersebut, penelitian dari Periansya et al. (2022) menyoroti bahwa proses inventarisasi dan pembaharuan data melalui digitalisasi sangat krusial untuk mendeteksi aset yang terbungkalai. Kegagalan dalam tahapan inventarisasi inilah yang secara empiris sering kali menjadi akar masalah terhambatnya proses manajemen lanjutan, termasuk tahap penghapusan.

Efektivitas dan Faktor Penghambat Penghapusan BMD

Penghapusan BMD adalah sebuah proses pelepasan tanggung jawab administratif dan fisik yang bertujuan untuk membebaskan pemerintah dari beban biaya pemeliharaan atas barang yang telah rusak, usang, atau tidak ekonomis. Optimalisasi pada tahapan ini akan mencegah pemborosan sumber daya. Sayangnya, pada level praktis, efektivitas penghapusan aset sering kali terbentur oleh kelemahan sistemik yang meliputi hambatan administratif (seperti ketidaklengkapan dokumen legal), keterbatasan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menilai barang, serta lemahnya pengawasan atas kesesuaian data fisik dengan pencatatan pembukuan.

Faktor-faktor penghambat ini telah menjadi perhatian kritis dalam diskursus administrasi publik. Studi kualitatif oleh Martina et al. (2016) menemukan bahwa mayoritas pemerintah daerah di Indonesia masih menganggap tahapan penghapusan aset sebagai proses yang dihindari akibat

dari rumitnya birokrasi, mekanisme lelang, dan ketakutan para pegawai terhadap implikasi hukum. Meskipun literatur tersebut memberikan wawasan berharga, belum banyak studi yang secara spesifik membedah bagaimana interaksi antara rendahnya kompetensi SDM dan kelemahan pengawasan dapat diatasi pada daerah berkembang. Kritik atas literatur ini mendasari urgensi penelitian ini untuk mengevaluasi hambatan kultural dan struktural pada fase "penghapusan" secara mendalam.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain metode deskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi, memahami, dan menganalisis secara mendalam efektivitas serta hambatan operasional dalam proses penghapusan Barang Milik Daerah (BMD). Pemilihan desain ini dilandasi oleh pandangan (Sugiyono, 2019) yang menyatakan bahwa metode kualitatif sangat relevan untuk mengkaji kondisi objek secara alamiah (*natural setting*), di mana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci untuk memahami realitas sosial secara utuh. Hal ini diperkuat oleh teori Yin (2023) mengenai riset kualitatif pada institusi publik, yang memungkinkan peneliti menangkap dinamika kompleks dari prosedur administrasi birokrasi serta kendala empiris yang dihadapi langsung di lapangan. Penelitian dilaksanakan secara terpusat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu pada rentang waktu Januari hingga Maret 2026. Penentuan subjek penelitian ditetapkan melalui teknik *purposive sampling* berdasarkan kerangka (Creswell, 2018), dengan memfokuskan kriteria informan pada pegawai bidang aset dan pejabat BPKAD yang memiliki otoritas, kompetensi teknis, serta keterlibatan langsung dalam regulasi tata kelola aset daerah.

Guna memastikan kredibilitas dan keabsahan temuan lapangan, pengumpulan data dilakukan dengan prinsip triangulasi teknik dan sumber yang merujuk pada teori Moleong (2015) dan Patton (2015), mencakup tiga metode utama: observasi langsung, wawancara mendalam semi-terstruktur, dan studi dokumentasi. Observasi bertujuan memverifikasi kondisi fisik barang secara faktual, wawancara digunakan untuk menggali kedalaman informasi terkait kapasitas SDM dan kendala prosedural, sementara dokumentasi menelaah kepatuhan arsip Daftar Inventaris Barang (DIB) terhadap Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis menggunakan model analisis interaktif (Miles et al., 2014) yang bergerak secara siklikal melalui tiga tahapan: kondensasi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan. Proses ini menyaring data mentah ke dalam deskripsi naratif yang terstruktur guna memperlihatkan pola hubungan antar-temuan secara logis, sehingga bermuara pada sintesis komprehensif yang menjawab rumusan masalah dan memberikan rekomendasi strategis bagi optimalisasi manajemen aset.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan prosedur penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) di BPKAD Kabupaten Dompu secara empiris telah berjalan efektif dan patuh pada pedoman standar Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa mekanisme standar selalu diinisiasi melalui usulan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengubah kondisi barang menjadi rusak berat, yang kemudian ditindaklanjuti dengan verifikasi fisik secara ketat ke lapangan. Keterangan ini diperkuat oleh cuplikan wawancara bersama Kasubid Penatausahaan dan Penghapusan BMD, Bapak Muh. Irfan, M. Ak., yang menegaskan urgensi verifikasi: "*Jangan sampai kemudian kita catat barang yang masih baik dalam kondisi baik di inventaris kita, ternyata dalam keadaan yang di lapangan sudah dalam kondisi rusak berat atau tidak digunakan*". Tindakan preventif ini sangat penting untuk memastikan bahwa barang yang masih bernilai ekonomis tidak terhapus begitu saja. Temuan ini secara langsung mengonfirmasi *Grand Theory* Manajemen Aset dari Siregar (2004), yang memposisikan penghapusan bukan sekadar sebagai proses administratif pembuangan barang, melainkan sebagai tahapan rasionalisasi yang esensial. Realitas prosedural di Dompu ini sejalan dengan teori Amerieska et al. (2018), yang menegaskan bahwa efektivitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan secara fisik di lapangan merupakan indikator utama dari tata kelola aset publik yang sehat.

Dalam tataran operasional, kelancaran eksekusi penghapusan dihadapkan pada hambatan struktural yang berakar pada kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kendala intinya tidak terletak

pada minimnya kompetensi teknis, melainkan pada kurangnya kuantitas pegawai jika dibandingkan dengan cakupan pengawasan yang masif. Fakta ini terungkap dalam rekaman wawancara: *"Secara rasa pegawai di sini untuk jumlah itu masih kurang karena memang kan jika seluruh OPD itu mengusulkan penghapusan, tentu kita harus mengecek satu-satu... seperti Dinas Kesehatan... Dikpora juga lingkupnya cukup luas karena sekolah-sekolah"*. Meskipun ada disparitas antara beban kerja dan ketersediaan personel, BPKAD Dompu berhasil memitigasi kelemahan tersebut melalui optimalisasi teknologi informasi, yakni dengan bertransisi dari aplikasi SIMDA BMD ke sistem e-360. Transformasi digital ini terbukti menjadi instrumen kompensasi yang andal, mendongkrak tingkat keakuratan data inventarisasi hingga mencapai *"sekitar 80 sampai 100%"*. Temuan empiris ini memberikan pembuktian baru atas kajian Lestariningsih (2024), sekaligus memperkuat argumen Periansya et al. (2022) dan Mayasari & Biduri (2024) bahwa digitalisasi inventarisasi merupakan jalan keluar paling rasional untuk mengurai birokrasi di tengah keterbatasan personel pengelola aset.

Di samping keterbatasan staf, BPKAD Dompu juga dihadapkan pada persoalan klasik mengenai aset yang secara administratif tercatat di neraca namun wujud fisiknya tidak dapat ditemukan. Anomali ini lazim dipicu oleh rekam jejak masa lampau, seperti pemecahan nomenklatur dinas pada rentang 2016-2017 atau proses pergantian bendahara barang. Merespons hal tersebut, BPKAD memberlakukan kebijakan tanpa kompromi, di mana barang harus ditemukan atau pelakunya dikenai Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Ekstrak wawancara menyoroti ketegasan tersebut: *"Barang-barang itu harus tetap ditemukan. Kalau barangnya ndak ada ya kami harus temukan karena... nanti akan jadi temuan BPK... pengembalian barang, kalau laptop sama anu harus dikembalikan"*. Hambatan serupa kerap muncul pada fase lelang, di mana kendaraan dinas yang sudah menjadi kerangka besi tua (*scrap*) sering kehilangan dokumen legalitas seperti STNK dan BPKB. Fenomena ketakutan administratif dalam menghadapi aset rusak ini sangat mendukung temuan Martina et al. (2016) mengenai kecenderungan instansi yang menghindari penghapusan akibat rumitnya birokrasi lelang. Namun, ketegasan pengawasan internal BPKAD Dompu dalam memburu kesesuaian fisik ini justru merepresentasikan berjalannya fungsi pengawasan yang ideal sebagaimana dikemukakan oleh Sugianto et al. (2019).

Dari kacamata efisiensi, keberhasilan prosedur penghapusan BMD mendatangkan kontribusi yang sangat signifikan terhadap restrukturisasi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Aset yang telah ditetapkan dengan status rusak berat secara otomatis akan dihapus dari pos pendanaan pemeliharaan. Lebih jauh, proses penghapusan ini berfungsi sebagai gerbang seleksi (*gatekeeper*) dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBM). Esensi dari rasionalisasi anggaran ini ditegaskan oleh informan: *"Efisiensinya lebih pada jangan sampai satu orang itu menguasai 2 atau 3 barang... jadi dia bisa membeli laptop baru kalau memang barang tersebut sudah rusak berat"*. Fakta operasional ini secara meyakinkan membuktikan relevansi kausalitas yang diajukan oleh Tangke et al. (2015), Poae et al. (2017), dan Kona et al. (2025), di mana ketertiban administrasi melalui tahap penghapusan berkorelasi positif terhadap optimalisasi beban keuangan daerah dan pencegahan pemborosan.

Sebagai wujud tindak lanjut untuk mengurai kemacetan birokrasi dan mempertahankan efisiensi di masa mendatang, BPKAD Kabupaten Dompu menetapkan urgensi transformasi budaya pelaporan di tingkat instansi. Rekomendasi strategis yang ditawarkan adalah penegakan penyampaian Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) secara periodik. Harapan ini diartikulasikan dengan jelas dalam sesi wawancara: *"OPD atau pengguna itu secara berkala melaporkan... hasil inventarisasi minimal per semester, jadi Juni sampai dengan Desember... sehingga akan diketahui dalam 6 bulan tersebut mana kondisi riil di lapangan, mana yang rusak berat"*. Rekonstruksi mekanisme pelaporan semesteran ini dirancang untuk menjaga sinkronisasi *real-time* antara aplikasi e-360 dan ketersediaan barang. Melalui orkestrasi antara komitmen pelaporan rutin OPD, pemanfaatan sistem digital, dan verifikasi fisik yang ketat, proses penghapusan bertransformasi dari sekadar rutinitas administratif yang dihindari menjadi instrumen sentral dalam mewujudkan manajemen aset daerah yang akuntabel.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan prosedur penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) di BPKAD Kabupaten Dompu, yang kerap dihadapkan

pada kendala kapasitas sumber daya manusia dan ketidakakuratan inventarisasi. Melalui desain deskriptif kualitatif yang mengandalkan observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi, kajian ini berhasil menjawab pertanyaan penelitian terkait efektivitas, kendala operasional, serta dampaknya terhadap optimalisasi aset. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penghapusan secara prinsip telah berjalan efektif dan mematuhi Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 melalui mekanisme verifikasi fisik yang sangat ketat di lapangan. Hambatan berupa kurangnya kuantitas staf pengelola aset berhasil dimitigasi melalui digitalisasi menggunakan sistem e-360, sementara masalah lenyapnya wujud fisik aset diatasi secara tegas melalui instrumen Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Pada akhirnya, eksekusi penghapusan aset yang berstatus rusak berat terbukti sukses mencegah pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta menjadi katalisator bagi kelancaran penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).

Penelitian ini memberikan sumbangsih penting dengan memperluas diskursus manajemen aset publik; memposisikan tahap penghapusan bukan semata-mata sebagai rutinitas administratif untuk membuang barang, melainkan sebagai instrumen strategis yang vital untuk merasionalisasi dan menyehatkan sirkulasi aset. Secara praktis, studi ini menawarkan wawasan berharga bahwa keterbatasan struktural di pemerintah daerah tingkat kabupaten dapat dijumpai melalui perpaduan antara transformasi teknologi informasi dan ketegasan pengawasan internal. Dari sudut pandang kebijakan, implikasi dari kajian ini menegaskan perlunya ketertiban regulasi pelaporan dari tingkat pengguna barang hingga ke level verifikasi. Orisinalitas riset ini terletak pada pendekatan kualitatifnya yang secara spesifik dan mendalam membongkar dinamika pada fase pelepasan atau "penghapusan" aset, sebuah area kritis yang selama ini kerap terabaikan atau sekadar menjadi variabel sampingan dalam literatur manajemen keuangan daerah.

Meskipun memberikan temuan yang signifikan, studi ini memiliki sejumlah keterbatasan, di antaranya adalah fokus lokus yang hanya terpusat di lingkungan BPKAD Kabupaten Dompu pada rentang waktu penyusunan penelitian. Keterbatasan ini membuat dinamika manajemen aset dari sudut pandang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis lainnya secara menyeluruh belum tergambar dengan sempurna. Sebagai agenda untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar peneliti di masa depan memperluas ruang lingkup kajian dengan melibatkan berbagai pemerintah kabupaten/kota lain guna menghasilkan studi komparatif yang lebih komprehensif. Sementara itu, sebagai rekomendasi praktis bagi pemangku kebijakan daerah, BPKAD perlu mewajibkan penyampaian Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) dari seluruh OPD secara periodik per semester (setiap bulan Juni dan Desember) demi menjaga sinkronisasi *real-time* antara pencatatan digital di sistem e-360 dengan kondisi faktual aset di lapangan.

REFERENSI

- Amerieska, S., Setiati, F., & Imam Mulyono. (2018). Analisis Faktor tentang Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang). *JIBEKA: Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 12(2). <https://doi.org/10.32812/jibeka.v12i2.20>
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (4th ed.)*. SAGE Publications Ltd.
- Kona, M., Sapulette, S. G., & Trisna Sary Lewaru. (2025). The Influence of Asset Management and Regional Financial Information System on the Quality of Financial Reports (Empirical Study the Ambon City BPKAD Office). *Kupna Akuntansi: Kumpulan Artikel Akuntansi.*, 5(1), 21–30. <https://doi.org/10.30598/kupna.v5.i1.p21-30>
- Lestariningsih, W. S. (2024). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Pembangunan Nagari*, 9(2), 119–133. <https://doi.org/10.30559/jpn.v9i2.500>
- Martina, P. W., Herwanti, T., & Hermanto. (2016). Implementasi Penghapusan Barang Milik Daerah Rusak Berat pada Pemerintah Kota Mataram. *Jurnal Economia*, 14(1), 39–53. <https://doi.org/10.21831/economia.v14i1.15670>
- Mayasari, D. N., & Biduri, S. (2024). Implementation of a Regional Property Management Information System (Sim-Bmd) in Realizing Transparency and Accountability (Interpretative Study on

- Sidoarjo Regency Government). *Information Systems (Business Informatics)*, 1–11. <https://doi.org/10.21070/ups.4780>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). In *Thousand Oaks, CA: SAGE Publications*.
- Moleong, L. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Periansya, Azmi, F., & Yuliana Sari. (2022). Manajemen Barang Milik daerah dan Optimalisasi Pengelolaan Aset Provinsi X. *Jurnal Akuntansi*, 32(10), 3081–3097. <https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i10.p13>
- Poe, Y., Ilat, V., & Warongan, J. D. L. (2017). Pengaruh pengelolaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten kepulauan talaud. *Goodwill: Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 8(1), 159–169. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15356>
- Siregar, D. D. (2004). *Manajemen Aset: Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sugianto, B., Khairo, F., & Abbas, Z. (2019). Peran Inspektorat dalam Pengawasan Internal pada Pemerintah Daerah. *LEX LIBRUM: JURNAL ILMU HUKUM*, 6(1), 93–106. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3600995>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tangke, J. G., Halim, & Lucita, G. (2015). The Effect of the Optimization of Regional Owned-Asset Management Towards the Quality of Financial Report of the Government of Makassar Municipality. *Jurnal Administrasi Negara*, 21(April), 1–5. <https://doi.org/10.33509/jan.v21i1.17>
- Yin, R. K. (2023). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). *Thousand Oaks, CA: SAGE Publications*.